



TEORI TENTANG PENGETAHUAN PERESEPAN OBAT

Wanda Lisyanto Prabowo¹

¹ Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung

Corresponding Author: Wanda Lisyanto Prabowo, Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Lampung.

E-Mail: dedenhenkers@gmail.com

Received Juni 7, 2021; Accepted Juni 15, 2021; Online Published Juli 14, 2021

Abstrak

Obat adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit/gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Resep ialah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien. Resep harus terbaca jelas agar dapat dibaca oleh apoteker dengan penulisan yang lengkap dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan resep. Penulisan resep merupakan bentuk upaya dengan prinsip tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat frekuensi dan cara pemberian yang sesuai dengan kondisi pasien. Jenis rese pada resep standard dan resep magistrals. *Medication errors* adalah salah satu masalah terbanyak dan kesalahan penulisan resep adalah salah satu jenis terbanyak. Kesalahan penulisan resep yang sering terjadi adalah salah dosis, tulisan tidak terbaca, menerapkan obat yang salah dan kontraindikasi obat.

Keywords: *Obat, Resep, Medication Errors, Penulisan resep*

PENDAHULUAN

Obat adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit/gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu.. Obat dapat untuk mengobati penyakit, mengurangi gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh (Syarif, 2016). Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Undang-undang Republik Indonesia, 2009).

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Menteri Kesehatan, 2017). Resep harus ditulis dengan jelas agar dapat dibaca oleh apoteker dengan penulisan yang lengkap dan memenuhi peraturan perundangan serta kaidah yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan resep (Amalia & Sukohar, 2014). Standar dalam penulisan resep rasional setidaknya terdiri dari *inscriptio*, *prescriptio*, *signatura* dan *subscriptio*. *Inscriptio* meliputi nama dan alamat dokter, nama kota serta tanggal penulisan resep. *Prescriptio* terdiri atas nama dan dosis obat, jumlah, cara pembuatan atau bentuk sediaan yang akan diberikan. *Signatura* ialah aturan pakai, nama, umur, berat badan pasien. *Subscriptio* ialah tanda tangan atau

paraf dari dokter yang menuliskan resep (Ramkita,2018). Kesalahan dalam penulisan resep sering terjadi adalah salah dosis, tulisan tidak terbaca, meresepkan obat yang salah dan kontraindikasi obat (Chaplin, 2012).

Pengetahuan berasal dari kata tahu yang memiliki arti mengerti setelah melihat (menyaksikan, mengalami, dan lainnya) (KBBI, 2020). Tingkatan pengetahuan seseorang terhadap informasi memiliki 6 tingkatan, yaitu:

1. Tahu (*Know*)
Ini tingkat yang paling rendah, cara mengukurnya antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan lainnya.
2. Memahami (*Comprehension*)
Kemampuan menjelaskan secara benar tentang informasi dan dapat menginterpretasikan materi secara benar.
3. Aplikasi (*Application*)
Menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya/dibutuhkan.
4. Analisis (*Analysis*)
Menguraikan suatu materi ke dalam komponen, tetapi masih berkaitan satu sama lain.
5. Sintesis (*Synthesis*)
Kemampuan menyusun, meletakkan atau menyatukan bagian-bagian formulasi yang ada
6. Evaluasi (*Evaluation*)
Melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek (Notoatmodjo, 2012).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *literature review* dari berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional. Kemudian sumber bacaan yang diperoleh dianalisis dengan metode *systemic literature review* yang meliputi aktivitas pengumpulan, evaluasi dan pengembangan penelitian dengan fokus tertentu.

HASIL PENELITIAN

Resep berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi dan dokter hewan kepada apoteker baik dalam bentuk *paper* maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Kementrian Kesehatan, 2017).

Jenis resep meliputi resep standard dan resep magistrales. Resep standar merupakan resep dengan komposisi yang telah dibakukan dan dituangkan ke dalam buku farmakope atau buku standa lainnya, sedangkan resep magistrales merupakan resep yang telah dimodifikasi berupa campuran atau obat tunggal yang diencerkan oleh dokter yang menulis (Ramkita, 2018).

Penulisan resep merupakan bentuk upaya terapi rasional dengan prinsip tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat frekuensi dan cara pemberian sesuai kondisi pasien (jelas, lengkap, dan dapat dibaca) (KKI, 2012). Dengan tujuan dalam penulisan resep ialah untuk memberikan pelayanan kesehatan di bidang farmasi yang tepat tujuan serta meminimalisir efek samping yang terjadi (Simatupang, 2012).

Ukuran Kertas Resep ¼ folio (10,5 cm x 16 cm) dengan mencantumkan nama gelar yang sah, jenis pelayanan sesuai SIP, nomor SID/ SP, alamat praktek, nomor telepon dan waktu praktek (IDI, 2012).

Format penulisan resep Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58

Tahun 2014, persyaratan administrasi pada resep harus meliputi:

1. Nama, SIP, dan alamat dokter.
2. Tanggal penulisan resep.
3. Tanda tangan/ paraf dokter penulis resep.
4. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien.
5. Nama obat, potensi, dosis, dan jumlah yang diminta.
6. Cara pemakaian yang jelas.
7. Informasi lainnya (Menteri Kesehatan, 2014).

Menurut Ramkita, resep terdiri dari 6 bagian:

1. Inscriptio : nama, alamat, dan nomor izin praktek (SIP) dokter, tanggal penulisan resep.
2. Invocatio : tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan resep. Permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin "R/ = resipe" artinya ambilah atau berikanlah. Berfungsi sebagai kata pembuka komunikasi antara dokter penulis resep dengan apoteker di apotek.
3. Prescriptio/ordonatio : nama obat yang diinginkan, bentuk sediaan obat, dosis obat, dan jumlah obat yang diminta.
4. Signatura : petunjuk penggunaan obat bagi pasien yang terdiri dari tanda cara pakai, regimen dosis pemberian, rute dan interval waktu pemberian. Penulisan signatura harus jelas untuk keamanan penggunaan obat dan keberhasilan terapi.
5. Subscriptio : tanda tangan/paraf dokter penulis resep yang berperan sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut.

6. Pro (diperuntukkan) terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien (Brinkman DJ, 2017)

Pada dokter hewan, jenis hewan, nama serta alamat pemiliknya harus dicantumkan pada resep obat dokter hewan (Syamsuni, 2014)

Medication errors salah satu masalah keselamatan pasien terbanyak dan kesalahan penulisan resep adalah salah satu jenis terbanyak. Kesalahan dalam penulisan resep yang sering terjadi ialah salah dosis, tulisan tidak terbaca, merespekan obat yang salah dan kontraindikasi obat (The Health Foundation, 2012).

SIMPULAN

Pengetahuan tentang pengetahuan peresepan pada obat sangat penting diketahui untuk diketahui, berbagai jenis dalam peresepan obat yang terdiri dari resep standard dan resep magistrales dan penting diketahui dalam kesalahan dalam penulisan resep obat yang dapat mengurangi *medication errors* dalam pelayanan kefarmasian. Dengan hal ini, pengetahuan teori peresepan obat akan sangat berguna dalam hal keselamatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amalia Dt, Sukohar. 2014. *Rational drug prescription*. Juke Unila. 4:7(22-30).
2. Brinkman DJ, 2017. *Pharmacology and therapeutics education in The European Union needs harmonization and modernization: a cross-sectional survey among 185 medical school in 27 countries*. Clinical Pharmacology & Therapeutics. 102(5):815-822.
3. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. [Diakses pada 5 Juni 2021]. Kms Besar Bahasa Indonesia (KKBI). Tersedia di: <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/tahu>

4. Chaplin S. 2012. *PRACTICE: the prevalence and cause of prescribing errors*. *Prescriber*. 5(2).35-41
5. Ikatan Dokter Indonesia. 2012. Kode etik kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia. Jakarta : IDI.
6. Konsil Kedokteran Indonesia. 2012. Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia (SKDI). Jakarta: KKI.
7. Menteri Kesehatan. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017. Tentang Apotek.
8. Menteri Kesehatan. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014. Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
9. Notoatmodjo. 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
10. Ramkita. 2018. *Buku pedoman penulisan resep*. Palembang: RS Kusta dr. Rivai Abdullah Palembang.
11. Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1.
12. Syarif A. 2016. *Farmakologi dan Terapi edisi VI*. Jakarta: Bagian Farmakologi FKUI.
13. Simatupang, A. 2012. Pedoman WHO tentang penulisan resep yang baik sebagai penggunaan obat yang rasional. Departemen Farmakologi Terapi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. 28(1) 26-38.
14. Syamsuni, HA. 2014. *Ilmu Resep: Konsep Kefarmasian*. Jakarta: EGC.
15. The Health Foundation. 2012. *Evidence scan : Reducting prescribing errors*. [Diakses pada 5 Juni 2021]. The Health Foundation. Tersedia di: <http://www.health.org.uk/sites/default/files/reductingprescribingerrors.pdf>